BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 16 November 2023

Nomor : 0336/PM.00.02/K.KI-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.
Kepala BKPSDM
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undan-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
5. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
11. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
14. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
16. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

17. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
18. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN dan Bawaslu Nomor 2 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (2) Huruf d, e, f, g, h, i, j dan k dan ayat (3) undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :
   a. Huruf d : "*direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah*";
   b. Huruf e : "*pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural*";
   c. Huruf f : "*Aparatur Sipil Negara*";
   d. Huruf g : "*Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
   e. Huruf h : "*kepala desa*";
   f. Huruf I : "*perangkat desa*";
   g. Huruf j : "*anggota badan permusyawaratan desa*"; dan
   h. Huruf k : "*Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih*".
   i. Ayat (3) : "*Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu*".

C. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Pasal 282	:	*"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye"*
Pasal 283, Ayat (1)	:	*"Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye"*
Pasal 283, Ayat (2)	:	*"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang berbunyi "*PNS dilarang,*" memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
   1) Ikut kampanye;
   2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3) *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
4) *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
5) *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6) *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
7) *Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

D. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 4, pasal 6 huruf h, pasal 9 huruf a dan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 yang berbunyi :
   a. Pasal (1) angka 2 : "*Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari*";
   b. Pasal (1) angka 4 : "*Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan*";
   c. Pasal (6) huruf h : "*Nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi*";
   d. Pasal (9) huruf a : "*Etika dalam berorganisasi meliputi melakaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku*"; dan
   e. Pasal (11) huruf c : "*Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan*".

E. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan selama tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Se-Kabupaten Kutai Kartanegara agar menjaga netralitas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

F. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*